

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Untuk memahami dan menjadikan acuan terhadap mekanisme bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan, penulis akan merumuskan kajian pustaka sebagai berikut:

A. Bagi Hasil (Mudharabah)

1. Pengertian bagi hasil (mudharabah)

Bagi hasil terdiri dari dua kata yakni bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah atau urai dari yang utuh.¹³ Sedangkan hasil ialah akibat tindakan baik yang disengaja ataupun tidak, baiknya menguntungkan maupun yang merugikan.¹⁴

Menurut *Al-mushih* dan *Ash-shawi*, mudharabah ialah proses menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia akan memperoleh presentasi keuntungan.¹⁵

Mudharabah juga dikatakan *qiradh* atau *muqaradah*. Maknanya sama, mudharabah merupakan istilah yang dipergunakan di Irak, sedangkan *qiradh* istilah di masyarakat Hijaz.

Mudharabah merupakan akad yang banyak diketahui oleh umat muslim semenjak zaman nabi, bahkan telah banyak digunakan oleh bangsa Arab sebelum hadirnya Islam. Ketika nabi Muhammad SAW, berprofesi sebagai pedagang melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dari situ, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik akad

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 86.

¹⁴ Marbun B.N, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2003), 93.

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

ini diperbolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam hal ini, Khadijah mempunyai peranan sebagai pemilik modal (shahib al-maal) sedangkan nabi Muhammad SAW mempunyai peranan sebagai pelaksana usaha (mudharib).¹⁶

Umumnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam ilmu fiqh muamalah ialah transaksi bagi hasil ini. Akad mudharabah merupakan salah satu sistem bagi hasil. Akad mudharabah diperkenankan dalam Islam, karena saling membantu antar sesama yang memiliki modal dan yang ahli mengelola keuangan. Semangat yang tersirat dalam akad mudharabah ialah semangat untuk bekerjasama dan saling menutupi atas kelemahan pada masing-masing pihak.¹⁷

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) adalah bagi hasil. Kerja sama bagi hasil ini atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan ketentuan syariah yaitu adil dan jujur yang dimana antara dua belah pihak tidak mendzalimi dan didzalimi serta atas dasar prinsip saling tolong menolong.

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 204.

¹⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 101.

Mudharabah merupakan suatu akad yang mempunyai penyerahan modal atau semaknanya dalam besaran jumlah, jenis dan karakter ini menjadi salah satu ciri dari seorang pemilik modal (shahib al-maal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan pada sebuah usaha dengan ketentuan bila usaha tersebut mendatangkan sebuah keuntungan, maka keuntungan (laba) tersebut terbagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara bila usaha tersebut tidak membuahkan keuntungan atau bangkrut maka kerugian materi seutuhnya menjadi beban pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.¹⁸

Secara teknis mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antar dua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) memberikan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha pada akad mudharabah menjadi kesepakatan yang telah tercatat pada kontrak, sedangkan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal selama hal itu bukan dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan ataupun kelalaian si pengelola, mudharib tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang telah dilakukannya.

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harusnya dipenuhi dalam mudharabah, di antaranya:

¹⁸ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), 53.

a. Ijab dan Qobul

Pernyataan keinginan yang berupa ijab dan qobul antar kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

1) ijab dan qobul harus menjadi penjabar dalam menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menyebut kata mudharabah, qiradh, muqharadah, muammalah atau semua kata yang memiliki makna sama dengannya.

2) ijab dan qobul harus bertemu yakni, proses menawarkan pihak pertama sampai hingga diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang terucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai bentuk narasi kesediaannya bekerjasama.¹⁹

3) ijab dan qobul harus memiliki tujuan yang sesuai antara pihak pertama dengan keinginan pihak kedua.

b. Pelaku (shahibul maal dan mudharib)

Akad mudharabah, harus memiliki minimal dua pelaku. Pelaku pertama mempunyai peranan sebagai pemilik modal, pihak kedua peran sebagai pelaksana usaha. Syarat dasar tersebut adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 97.

c. objek mudharabah

Modal telah diberikan oleh shahibul maal yang berupa sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha. Adapun modal disyaratkan:

1) modal harus tertulis jumlah dan jenisnya serta diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembagian laba.

2) modal yang diberikan wajib berupa uang bukannya barang adalah merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka memberi alasan bahwa mudharabah dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran karena barang tersebut bersifat fluktuatif.

3) uang bersifat tunai bukan hutang.

d. Adanya Usaha (al-‘aml)

Mengenai usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya syafii dan maliki, menyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Mereka tidak menyetujui usaha yang berjeniskan kegiatan industri (manufacture) dengan beranggapan bahwa kegiatan industri merupakan dalam kontrak persewaan (ijarah) dimana semua kerugian dan keuntungan menjadi tanggungan pemilik modal (investor) sementara para pegawainnya mendapat gaji secara tetap (Udovitch, 1970). Tetapi Abu hanifah membolehkan usaha selain berdagang,

termasuk kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang digunakan untuk membeli bahan mentah untuk di produksi kemudian dijual. Keuntungan ini kemudian dibagi diantara pemilik modal dan pengelola modal. Ini memang tidak termasuk perdagangan murni yang seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Adapun dalam menjalankan usaha, *shahibul mal* tidak diperkenankan membatasi usaha *mudharib* sedemikian keinginannya sehingga mengakibatkan upaya dalam memperoleh keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi disisi lain, pengelola harus selalu menjalankan usahanya pada ketentuan syariah secara umum. Apabila usaha tersebut dilakukan di bawah akad *mudharabah* terbatas, maka ia akan mempunyai tanggungan untuk memenuhi klausul-klausul yang dibuat *shahibul mal*.

e. Nisbah Keuntungan

Nisbah merupakan rukun yang tertentu dalam akad *mudharabah* yang tidak dalam jual beli. Nisbah menjadi cerminan upah ataupun imbalan yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang sedang bermudharabah.

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

1) Keuntungannya tidak diperkenankan untuk dihitung berlandaskan persentase dari jumlah modal yang telah diinvestasikan, melainkan teruntuk keuntungan setelah

terpotong besaran modal. Dalam kasus ini penghitungan dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.

2) Keuntungan masing-masing yang diperoleh kedua pihak tidak didasarkan dalam jumlah nominal, contohnya 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Jika ditentukan oleh nominal, berarti pengelola menentukan untung tertentu dari sebuah usaha yang tidak pasti untung dan ruginya.

3) Nisbah pembagian hasil sendiri ditentukan oleh persentase, misalnya 60:40%, 50%:50%, dan seterusnya. Penentuan persentase ini tidak mesti dalam bentuk bilangan tertentu dan penentuan nisbah sebaiknya dilakukan di awal kontrak untuk menghindari adanya kesalahpahaman.

4) Keuntungan menjadi dasar hak bersama sehingga tidak ada kata kesepakatan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya, pembagian nisbah harus berdasarkan kesamaan, namun apabila mudharib atau pengelola memberi keputusan bahwa seluruh keuntungan untuk dirinya, maka ada beberapa para fuqaha berbeda gagasan. Imam Maliki membolehkannya, sedangkan Imam Syafi'i karena ia menganggap seperti itu ialah suatu kesamaran, karena apabila ada kerugian, shahibul mal pun telah menanggung modalnya.

Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah, berkenaan dengan masalah ini berpendapat bahwa kegiatan tersebut bukan termasuk *mudharabah*, melainkan *qardh*. Maka dari itu, jika terjadi kerugian, maka seluruh kerugian menjadi tanggungan *mudharib*.

3. Aturan dan Wewenang

Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berlangsung dari sisi modal ataupun keahlian, kerja sama *mudharabah* ini memerlukan beberapa kesepakatan tentang aturan dan wewenang. Hal-hal yang harus disepakati tersebut antara lain:

a. Manajemen. Ketika *mudharib* telah bersedia dan mempersiapkan tenaganya untuk kerjasama dalam akad *mudharabah*, maka ia memulai mengelola modal *shahibul mal*. Pengelolaan usaha tersebut memerlukan adanya keterampilan dan kreativitas tertentu yang kadang hanya dirinya sendiri yang mengetahui. Oleh sebab itu, dalam manajemen, kebebasan *mudharib* dalam perencanaan, merancang, mengatur serta mengelola usaha menjadikan hal-hal tersebut faktor yang menentukan.

b. Tenggang waktu (duration). Lama waktu usaha ialah sesuatu hal yang harusnya terdapat kesepakatan antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Ini menjadi hal yang harus karena tidak seluruh modal yang telah diberikan kepada *mudharib*

merupakan dana mati dan disamping itu, penentuan waktu merupakan sebuah cara dalam memberi dorongan *mudharib* untuk bertindak lebih efektif dan terencana karena ekonomi itu bersifat spekulatif, tidak selalu selalu sesuai yang telah direncanakan.

c. Jaminan (dhaman). Satu hal yang menjadi sangat penting dalam mewujudkan kesepakatan bersama ialah aturan tentang jaminan atau tanggungan-tanggungan menjadi penting ketika *shahibul mal* khawatir akan timbulnya penyelewengan *mudharib*.

4. Kesepakatan Kontrak

Ketika kontrak telah menjadi kesepakatan, maka kontrak tersebut telah merupakan dasar sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada yang melanggar dari salah satu pihak, kontrak menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Kesepakatan kontrak *mudharib* yang menjadi hukum tersebut akan menimbulkan beberapa implikasi, diantaranya:

a. Mudharib sebagai amin (orang yang dipercaya)

Seorang *mudharib* menjadi telah *amin* untuk modal yang telah diberikan kepada dirinya. Penyerahan ini bukan suatu jual beli atau pinjaman melainkan modal dalam hal ini adalah *amanah* (tanggung jawab) yang harus dijaga betul oleh *mudharib*. Namun, apabila terjadi kerugian modal ditangannya

tanpa terdapat unsur penyelewengan, maka tidak hal itu tidak menjadi tanggungan bagi *mudharib*. Sebab dalam pengelolaan modal tersebut akan bercampur dengan modal dan barang-barang lain milik *mudharib*. Oleh karena itu, ditempatkannya *mudharib* sebagai *amin* akan dapat memunculkan kesadaran dan sikap kewaspadaan pengelola.

b. Mudharib sebagai wakil

Mudharib adalah tangan kanan (wakil) dari *shahibul mal* dalam semua transaksi yang telah ia sepakati. Konsekuensinya, hak-hak kontrak kembali pada dirinya sebagai seserang yang menyepakati transaksi. Ketika *mudharib* sebagai tangan kanan (wakil) menerangkan bahwa *mudharib* merupakan tangan kanan *shahibul mal* dalam kegiatan bisnis. Dalam penerapannya, tentu dia tidak menanggung apapun dari modal ketika terdapat kerugian. Namun, menurut kebanyakan fuqaha, seorang wakil tetap mendapatkan upah dari kerjanya.

c. Mudharib sebagai mitra dalam laba

Mudharib akan mendapatkan laba dari usaha yang telah dikerjakan. Pembagian laba ini dilakukan saat awal terjadinya kontrak kerja. Dengan menjadikan *mudharib* mitra dalam laba, maka kecil dan besarnya laba akan sangat bergantung pada keterampilan dan keahlian pada *mudharib* dalam menjalankan usahanya.

5. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Akad mudharabah dibedakan menjadi dua macam yaitu akad mudharabah mutlaqah dan akad mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah ialah bentuk kerjasama antara shahibul maal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola) yang melingkupi ruang yang sangat luas dan tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu ataupun daerah bisnis artinya *mudharib* disini mendapatkan kebebasan untuk men-setup *usaha* sebagaimana yang di inginkan. *Shahibul mal* melimpahkan seluruh kekuasaan kepada mudharib untk mengelola dananya. Apabila tidak ada syarat-syarat yang di tentukan oleh shahibul maal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis atau usaha tersebut, kerugian tidak ditanggung oleh mudharib. Akad mudharabah ini diterapkan pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.²¹

b. Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat)

Mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan batasan atau syarat-syarat kepada mudharib dalam mengelola dana, misalnya akan melakukan mudharabah pada jenis usaha tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Mudharib tidak leluasa dalam mewujudkan keinginannya, akan

²¹ Nurul Huda., Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 77.

tetapi mudharib harus terbatas oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh shahibul mal dalam sebuah kontrak (Nyazee, 1997). Lembaga keuangan dilarang menggabungkan rekening investasi yang mempunyai batasan dengan dana lembaga keuangan atau dana rekening lainnya pada saat investasi.²² Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika shahibul mal mengatur mudharib untuk membeli barang dan sebagainya, maka *mudharabah* itu menjadi batal, karena hal itu di khawatirkan upaya perolehan keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.

6. Landasan Hukum Akad Mudharabah

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah QS At-taubah ayat 105

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله, والمؤمنون وستردون
إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

Artinya: "Dan katakanlah, "bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

²² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 46

2) Firman Allah QS Al-Jumu'ah ayat 10

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلمكم تفلحون

Artinya: “apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

3) Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 267

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تتفقون ولستم بأخذيه إلا انترتمضوا فيه واعلموا إن الله غني حميد

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa maha kaya lagi maha terpuji. (Qs. Al-baqarah {2}:267)”

b. Al-Hadist

1) Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, jika telah menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mesyaratkan kepada mudharib agar tidak mengaraungi lautan dan tidak menuruni lembah, juga tidak pula membeli hewan ternak. Jika persyaratan tersebut dilanggar maka mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan Ibnu Abbas telah didengar oleh Rasulullah ketika itu, beliau membeberkannya. (H.R. Thabrani)

2) Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah

عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : {ثلاث
فيهن البركة : البيع ال اجل والمقا رضة وخط البر با لشعير للبيت لا
للبيع} رواه ابن ماجه با سناد ضعيف

“Shuhaib r.a berkata, bahwa Nabi Muhammad saw pernah bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, mencampurkan gandum dengan jewawut untuk

dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan.”

(H.R. Ibnu Majah).²³

3) Diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hizam

و عن حكيم بن حزام رضى الله عنه : { انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة ان لا تجعل مالى في كبد رطبة ولا تحمله في بحر , ولا تنزل به في بطن مسيل , فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى { رواه الدار قطني ورجاله ثقات. وقال مالك في "الموطأ" عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن جده : { انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما { وهو مو قوف صحيح.

“Hakim ibnu hizam r.a telah menceritakan, bahwa zaman dahulu ia bila meminjamkan modal kepada seseorang senantiasa mensyaratkan, “jangan kamu pergunakan hartaku untuk memperjualbelikan hewan , jangan kamu membawanya melalui jalan laut, dan jangan pula singgah ditempat yang rawan banjir. Jika kamu melanggar salah satu dari ketentuan tersebut, nerarti kerugian yang terjadi pada hartaku jadi tanggunganmu.” Riwayat daruquthni, perawinya berpredikat tsuqat. Imam malik didalam kitab muwatha'nya juga telah meriwayatkan dari al 'ala ibnu 'abdur rahman ibnu ya'qub dari ayahnya dari

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

kakeknya yang telah menceritakannya, bahwa dahulu kakeknya mengelola harta 'utsman ra. Sedangkan keuntungannya dibagi di antara mereka berdua. Meskipun hadits berpredikat mauquf tetapi shahih.²⁴

7. Akad memberi izin

a. Pengertian

- 1) Al-Wakalah ialah melantik seseorang mengambil tempat orang yang melantik untuk melakukan suatu tugas bagi pihaknya.
- 2) Al-Wakalah merupakan akad yang pemberian kuasa orang yang mewakili kepada penerima wakil untuk menjalankan suatu tugas atau suatu pekerjaan bagi pihak orang yang mewakili tersebut.
- 3) Contoh: seseorang pelanggan mewakili kepada Bank Islam untuk membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membayar seperti yang disepakati. Setelah selesai pembelian itu, maka Bank Islam menyerahkan saham-saham tersebut kepada pelanggan, dengan demikian selesailah hubungan al-wakalah antara pelanggan dengan Bank Islam.

b. Rukun

Rukun-rukun al-wakalah, ialah:

²⁴ Hamim Tohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 314.

- 1) Penerima Wakil atau wakil,
- 2) Orang yang mewakili,
- 3) Perkara yang diwakili, dan
- 4) Sighah, ijab dan qabul

c. Hukum al-Wakalah

1. Al-Wakalah adalah halal di sisi Islam dengan mengikuti syarat-syarat tertentu.

- 1) Syarat wakil dan orang yang mewakili
 - a) Wakil dan orang yang mewakili hendaklah dari orang yang boleh dipertanggungjawabkan, yaitu sempurna akal, cukup umur, dan pintar.
 - b) Orang yang mewakili hendaklah mempunyai kuasa untuk mengendalikan perkara yang diwakili.
- 2) Syarat perkara yang diwakili
 - a) Perkara yang diwakili hendaknya dinyatakan dengan jelas oleh orang mewakili ketika akad.
 - b) Sah mewakili sesuatu perkara yang berkaitan dengan muamalat kepada orang lain kendatipun orang yang mewakili itu boleh melakukannya sendiri.
- 3) Syarat sighah

a) Orang yang mewakili boleh memecat wakilnya kecuali jika tanggung jawab wakil itu terhadap orang lain belum selesai. Demikian juga wakil boleh menarik diri kecuali jika ada tanggung jawab terhadap orang lain yang belum selesai.

b) Batalnya al-wakalah dengan hilang kelayakan wakil atau orang yang mewakili.

c) Berakhirnya al-wakalah dengan selesai tugas-tugas atau kerja yang diwakilkan.

d) Al-wakalah tidak boleh diwarisi, sehingga dengan demikian batallah al-wakalah dengan kematian wakil atau orang yang mewakili.

4) Jenis al-wakalah

Al-wakalah terdiri dari dua jenis, yaitu:

a) Wakalah Mutlaqah, yaitu al-wakalah yang tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu selain dari syarat yang diharuskan oleh Islam, tidak terikat dengan keadaan tertentu dan tidak dibatasi dengan waktu.

b) Wakalah Muqaiyadah, yaitu al-wakalah yang terikat dengan syarat tertentu yang diharuskan oleh Islam, terikat dengan keadaan tertentu atau terhambat oleh waktu tertentu.

5) Tugas Wakil

- a) Wakil tidak boleh melantik orang lain yang terlibat dengan perkara yang diwakilkan kepadanya kecuali dengan izin orang yang mewakili.
- b) Uang dan harta benda yang diterima oleh wakil dan belum diserahkan kepada pemilik adalah tunduk pada hukum al-wadiah.
- c) Boleh diambil komisi dan upah atas tugas dan kegiatan dalam al-wakalah.
- d) Wakil hendaklah menyebut nama orang yang mewakili semasa menjalankan tugas al-wakalah yang berkaitan dengan:
 - i. Hibah
 - ii. Pinjam-meminjam
 - iii. Utang-piutang
 - iv. Al-wadiah
 - v. Gadai
 - vi. Al-Musarakah, dan
 - vii. Al-Mudharabah

Dalam menjalankan tugas al-wakalah mengenai jual beli dan sewa menyewa nama orang yang mewakili tidak perlu disebut.

B. Nelayan

Masyarakat nelayan adalah paduan dari dua kata yaitu masyarakat dan nelayan, agar lebih jelas penulisan akan memberi pengertian dari masing-masing kata tersebut kemudian juga artinya. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lainnya.²⁵ Menurut Hasan Sadly dalam bukunya yang berjudul: “Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia”.

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur terbagi dalam 3 kelompok, yakni:

- 1) Nelayan Juragan, yaitu nelayan pemilik alat tangkap, perahu, mesin dan modal kerja tetapi tidak ikut aktif melakukan operasi penangkapan ikan di laut.
- 2) Nelayan Juragan Laut, yaitu nelayan pemilik alat tangkap, perahu, modal kerja tetapi ikut serta dalam penangkapan ikan, nelayan juragan ini menjadi pimpinan unit usaha.
- 3) Nelayan Pandega, yaitu nelayan yang aktif dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, tetapi hanya mendapatkan upah atau pembagian hasil berdasarkan fungsinya dalam kegiatan operasi tersebut.²⁶

Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang berat dan membutuhkan kondisi fisik yang baik dalam daya tahan terhadap cuaca panas, dingin, angin laut, kekuatan mengangkut, mendorong, menarik

²⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: rineka Cipta, 1996), 119-120.

²⁶ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan perebutan Sumber Daya alam*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 8

hasil tangkapan maupun barang-barang yang terdapat di dalam kapal sesuai kemampuan yang dimiliki.

Dalam etos kerja seorang nelayan adalah sifat, nilai, semangat, mampu bekerjasama atau sikap nelayan terhadap pekerjaan mereka, yakni melakukan penangkapan ikan di laut. Sebagai suatu golongan sosial, nelayan memiliki etos kerja yang berbeda dengan golongan sosial yang lain, seperti petani, peladang.

C. Ekonomi Islam

Pengertian ekonomi islam merupakan salah satu ilmu sosial yang mandalami masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai islam.²⁷

Ekonomi Islam adalah ilmu yang interdisiplin, komprehensif yang meliputi ilmu syariah dan bersumber dari Al-qur'an dan as-sunnah untuk mencapai *falah*. Dalam bahasa arab istilah ekonomi disiratkan dengan kata *Al- 'iqtisad*, yang dalam bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini *Al- 'iqtisad*, berkembang dan meluas hingga mempunyai makna ilmu yang ada sangkut pautnya dengan ekonomi. Dalam hal ini Ali anwar Yusuf memberikan arti ekonomi adalah tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber yang produktif untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.

Ciri-ciri Ekonomi Islam yaitu adanya keterhubungan antara Ekonomi Islam dengan akidah dan syariat. Hubungan ini menyebabkan

²⁷ Mustafa Edwin Nasutin, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad arif Mufraeni, Bey Saptu Utama, *Pengenalan Eksklusif ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

Ekonomi Islam memiliki sifat pengabdian (ibadah) dan cita-cita yang luhur serta memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam berekonomi.

Cita-cita luhur Ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada keuntungan semata, melainkan memiliki tujuan untuk memakmurkan bumi. Adapun dalam pelaksanaan kegiatannya, harus ada pengawasan yakni hati nurani yang telah terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah SWT.

